

SISTEM HUKUM NASIONAL INDONESIA

Denada Damanik¹, Sri Hadningrum²

damanikfamily07@gmail.com¹, srihadningrum@unimed.ac.id²

Universitas Negeri Medan

ABSTRAK

Sistem hukum nasional Indonesia mencerminkan penerapan berbagai tradisi hukum, yaitu hukum Barat, hukum Islam, dan hukum adat. Hukum Barat di Indonesia mengadopsi civil law system yang berakar dari tradisi Eropa, terutama Belanda, dengan mengutamakan hukum tertulis seperti KUHP dan KUHPer. Meskipun sistem ini memberikan dasar yang jelas dalam penegakan hukum, terdapat kelemahan dalam fleksibilitas dan adaptasi terhadap dinamika sosial masyarakat. Hukum Islam diterapkan dalam bidang tertentu seperti hukum keluarga, warisan, dan ekonomi syariah, terbatas pada umat Islam dan sejalan dengan prinsip Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Sementara itu, hukum adat diakui sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang berlaku dalam masyarakat adat, namun diatur oleh batasan tertentu, terutama jika bertentangan dengan hukum nasional yang lebih tinggi. Ketiga sistem hukum ini berfungsi saling melengkapi dan mengakomodasi nilai-nilai sosial yang berkembang di Indonesia, dengan tetap memperhatikan pluralisme dan kebebasan beragama dalam kerangka hukum nasional.

Kata Kunci: Sistem Hukum Nasional Indonesia, Hukum Barat, Hukum Islam dan Hukum Adat.

PENDAHULUAN

Sistem hukum merupakan sebuah konsep di mana suatu negara menjalankan konstitusinya sehingga melibatkan lembaga legislatif, lembaga eksekutif, lembaga yudikatif, dan warga negaranya untuk mencapai suatu tujuan. Di mana konstitusi tersebut merupakan landasan hubungan antara negara dengan warga negaranya yang menjadi dasar berdirinya suatu negara. Di dalamnya terdapat kekuasaan dan/atau kewenangan yang diatur oleh hukum sebagai konsekuensi perkembangan kehidupan bernegara. Semangat negara Indonesia dengan melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang berakibat kepada perubahan sistem hukum merupakan salah satu upaya pemerintah agar kehidupan bernegara menjadi lebih baik lagi. (Ummah, 2019)

Dalam pembentukan suatu negara tidak dapat terlepas dari politik, dapat dikatakan bahwa jantungnya hukum di suatu negara adalah politik hukumnya sendiri. Hal ini dapat kita lihat dalam landasan konstitusi suatu negara, misalnya Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan landasan norma fundamental dan Pancasila sebagai grundnorms negara Indonesia. Suatu sistem hukum terdiri dari subsistem-subsistem yang saling berkaitan satu sama lain dan tidak dapat bekerja sendiri dalam mencapai suatu tujuan. Dapat diibaratkan seperti halnya tubuh manusia yang merupakan sebuah sistem yang terdiri dari beberapa subsistem, atau dapat diibaratkan layaknya sebuah operasi komputer. Sebaik dan sebagus apa pun hukumnya atau peraturannya jika tidak didukung oleh kesadaran hukum masyarakat dan penegakan hukumnya maka semuanya seperti menulis di atas air. (Adhayanto, 2015)

Ada banyak cara untuk membahas sistem hukum. Salah satunya dengan membahasnya sebagai “hukum” (law), yakni sekumpulan aturan atau norma, tertulis atau tidak tertulis, yang berkenaan dengan perilaku benar dan salah, hak dan kewajiban. “Hukum” dalam pengertian sebagai struktur dan peraturan hanyalah satu dari tiga fenomena, yang semuanya sepadan dan amat nyata. Pertama, ada kekuatan-kekuatan sosial dan legal yang dengan cara tertentu mendesak masuk dan membentuk “hukum”. Dan kedua kemudian muncul “hukum” itu sendiri, struktur-struktur, dan peraturan-peraturan. Ketiga, ada dampak dari hukum tersebut terhadap perilaku di dunia luarnya. Dari mana “hukum” berasal dan apa yang diakibatkannya. (Adhayanto, 2015)

Hukum Indonesia secara keseluruhan masih menggunakan hukum yang berasal dari negara kolonialnya, yaitu Negara Belanda. Hampir semua hukum yang berjalan di Belanda juga ikut diterapkan di Indonesia. Dengan kata lain, Hukum Indonesia adalah hukum yang masih mengacu kepada hukum yang dibuat oleh Belanda. Sistem Hukum Eropa Kontinental adalah sistem hukum yang diterapkan di negara Belanda. Karena Indonesia adalah bekas jajahan Belanda, jadi sistem Eropa Kontinental juga telah diterapkan di Indonesia. Sistem Hukum Eropa Kontinental lebih menekankan kepada hukum yang tertulis, dan perundangundangan menduduki peran penting dalam sistem hukum ini. Di Indonesia sendiri, dasar hukumnya adalah konstitusi. (Ummah, 2019)

Secara umum setelah 17 Agustus 1945, maka politik hukum yang berlaku adalah politik hukum nasional, artinya telah terjadi unifikasi hukum (berlakunya satu sistem hukum diseluruh wilayah Indonesia). Sistem Hukum nasional tersebut terdiri dari: Hukum Islam (asas), Hukum Adat (asas), Hukum Barat (yang dimasukkan adalah sistematikanya). Sistem hukum nasional yang dibangun berdasarakan Pancasila dan UUD 1945. Tidak ada hukum yang memberi hak istimewa pada warga negara tertentu berdasarkan pada suku, ras, dan agama. Kalaupun ada perbedaan, semata-mata didasarkan pada kepentingan nasional dalam rangka keasatuan dan persatuan bangsa. Pembentukan hukum memperhatikan kemajemukan masyarakat. Masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan hukum, sehingga masyarakat harus ikut berpartisipasi dalam pembentukan hukum. Hukum adat dan hukum yang tidak tertulis lainnya diakui sebagai subsistem hukum nasional sepanjang nyata-nyata hidup dan dipertahankan dalam pergaulan masyarakat. Pembentukan hukum sepenuhnya didasarkan pada partisipasi masyarakat. Hukum dibentuk dan ditegakkan demi kesejahteraan umum (keadilan sosial bagi seluruh rakyat) terwujudnya masyarakat yang demokratis dan mandiri serta terlaksananya negara berdasarkan hukum dan konstitusi. (Asiva Noor Rachmayani, 2015).

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan normatif dalam menganalisis kedudukan hukum Barat, hukum Islam, dan hukum adat dalam sistem hukum nasional Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana ketiga sistem hukum tersebut diterapkan di Indonesia, serta menganalisis relevansi dan kontribusinya terhadap pembangunan hukum nasional. Deskripsi yang diberikan mencakup perbandingan antara sumber hukum yang ada, seperti undang-undang, peraturan, dan instrumen hukum lainnya, serta bagaimana penerapannya dalam masyarakat Indonesia. Penelitian ini berfokus pada analisis terhadap norma-norma yang berlaku dalam sistem hukum Indonesia, mengacu pada sumber-sumber hukum positif, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, serta peraturan perundang-undangan lainnya. Penulis menganalisis kedudukan masing-masing sistem hukum — hukum Barat, hukum Islam, dan hukum adat — dengan mempertimbangkan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam sistem hukum Indonesia dan bagaimana praktik penerapan hukum tersebut di masyarakat. Pendekatan ini menekankan pentingnya norma-norma hukum dalam menentukan tata cara penyelesaian masalah hukum di Indonesia, serta memberikan ruang bagi integrasi berbagai sistem hukum yang ada dalam rangka mencapai keselarasan dengan prinsip-prinsip dasar negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Barat dalam Sistem Hukum Nasional

Setiap negara memiliki sistem hukum dan bentuk hukum yang berbeda-beda, yang dipengaruhi oleh kondisi dan faktor-faktor khusus di masing-masing negara. Di dunia internasional, tidak dapat dipungkiri bahwa banyak negara mengacu pada sistem hukum yang berasal dari wilayah Barat, yang sering disebut dengan hukum Barat. Banyak negara yang mengadopsi sistem hukum Barat, termasuk Indonesia, yang telah banyak menyerap prinsip-

prinsip hukum Barat. Namun, tidak sedikit juga negara-negara yang mengacu pada hukum Islam sebagai dasar tatanan hukum di negara mereka. Di Indonesia sendiri, selain mengadopsi hukum Barat, juga mengintegrasikan hukum Islam, mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, sehingga sangat relevan bagi Indonesia untuk mengadopsi hukum Islam dalam sistem hukumnya.(Adhayanto, 2015)

Hukum Barat di Indonesia merujuk pada sistem hukum yang banyak diadopsi dari tradisi hukum Eropa, terutama yang berasal dari negara-negara yang menganut sistem hukum civil law, seperti Belanda. Indonesia, sebagai bekas koloni Belanda, mengadopsi banyak elemen dari sistem hukum Barat ini. Salah satu contoh yang paling mencolok adalah penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), yang sebagian besar berakar dari hukum Belanda.

Hukum Barat di Indonesia diterapkan dalam banyak aspek kehidupan, seperti perdata, pidana, dan komersial. Sistem ini menekankan pentingnya undang-undang tertulis sebagai sumber hukum utama, dengan prinsip *legisme*, yaitu bahwa hukum yang tidak tertulis tidak diakui sebagai hukum. Hukum Barat ini juga menganut pendekatan yang lebih formal dan struktural, dimana peraturan-peraturan harus jelas dan tertulis. Namun, meskipun hukum Barat menjadi dasar sistem hukum di Indonesia, hukum adat dan hukum Islam juga tetap diakui dalam konteks tertentu, misalnya dalam urusan-urusan perkawinan, warisan, dan beberapa aspek kehidupan sosial budaya. Indonesia berusaha mengintegrasikan nilai-nilai lokal dengan sistem hukum Barat yang diterapkan di negara ini. Hal ini sering memunculkan ketegangan antara nilai-nilai tradisional dan modern, serta perbedaan interpretasi dalam implementasi hukum.(Ummah, 2019)

Indonesia mengadopsi sistem hukum civil law, yang prinsip utamanya adalah mempositifkan hukum dalam bentuk tertulis, yaitu dalam bentuk undang-undang (prinsip *legisme*). Dalam sistem ini, hukum yang tidak tertulis tidak diakui, begitu pula dengan peraturan-peraturan yang dibuat oleh pihak selain negara, yang hanya dianggap sebagai norma moral masyarakat. Meskipun demikian, sistem civil law ini memiliki kelemahan, yaitu sifatnya yang tertulis menjadikannya kurang fleksibel, kaku, dan statis. Penulisan undang-undang dianggap sebagai pembatasan terhadap hal-hal yang sifatnya abstrak, baik dalam konteks materi maupun waktu. Oleh karena itu, kesadaran nilai masyarakat yang diterjemahkan ke dalam undang-undang dapat menyebabkan keterlambatan substansi undang-undang itu sendiri. Selain itu, banyak peraturan perundang-undangan yang diadopsi dari sistem hukum Barat dan diterapkan di Indonesia, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Fenomena *legal gap* (keterpisahan nilai-nilai masyarakat Indonesia dengan nilai-nilai dalam peraturan perundang-undangan) menjadi masalah mendasar dan substansial dalam hukum Indonesia, yang sulit untuk dihindari dan akan terus berlanjut.(Adhayanto, 2015)

Sistem hukum barat nilainya tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, sehingga terjadi kesenjangan antara hukum dan masyarakat Indonesia yang diaturnya. Sistem hukum adat nilai-nilainya pada masyarakat adat tertentu, hanya dapat diyakini dan diamalkan oleh masyarakat adat, dan tidak dapat disyahkan sebagai hukum nasional, dan sistem hukum Islam nilainya diyakini dan diamalkan oleh mayoritas masyarakat Indonesia secara nasional.

Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional

Kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia memiliki posisi yang khusus dan terbatas pada ranah tertentu, mengingat Indonesia adalah negara dengan mayoritas Muslim namun juga menganut prinsip keberagaman. Hukum Islam di Indonesia tidak diterapkan secara menyeluruh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, melainkan lebih difokuskan pada aspek-aspek tertentu seperti hukum keluarga, pernikahan, warisan, dan ekonomi syariah. Hukum Islam diakomodasi dalam sistem hukum nasional melalui berbagai undang-undang, seperti

Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1/1974) yang mengatur aspek hukum keluarga menurut syariat Islam, serta Undang-Undang tentang Perbankan Syariah (UU No. 21/2008) yang mengatur kegiatan perbankan berbasis syariah. Selain itu, di Provinsi Aceh, hukum syariat Islam diterapkan lebih luas melalui peraturan khusus berdasarkan UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh. Meskipun demikian, hukum Islam tidak menjadi hukum negara yang berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia tanpa kecuali, karena Indonesia mengedepankan prinsip pluralisme dan negara sekuler yang tercermin dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hukum Islam di Indonesia lebih bersifat subyektif, yang berarti ia berlaku khusus untuk umat Islam, terutama dalam konteks pribadi seperti pernikahan, warisan, dan kewarisan, serta dalam aspek ekonomi syariah. Secara keseluruhan, penerapan hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia bertujuan untuk memberikan ruang bagi umat Islam menjalankan ajaran agamanya, tanpa mengabaikan prinsip dasar negara yang menganut keberagaman dan kebebasan beragama. (Ali, 2017)

Mewujudkan satu sistem hukum nasional bagi Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, budaya, dan agama, serta diwarisi dengan keragaman hukum dari masa kolonial, bukanlah hal yang mudah. Pembangunan hukum nasional yang berlaku untuk semua warga negara tanpa memandang agama yang dianut harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Hal ini dikarenakan di antara agama-agama yang dianut oleh warga negara Indonesia, ada yang memiliki hukum yang tidak dapat dipisahkan dari ajaran agamanya. Agama Islam, misalnya, adalah agama yang secara substansial mengandung hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesama dan dengan benda dalam masyarakat. Islam dapat dianggap sebagai agama yang mencakup hukum dalam pengertian yang sebenarnya. Oleh karena itu, dalam merancang pembangunan hukum nasional di negara dengan mayoritas Muslim seperti Indonesia, unsur-unsur hukum agama Islam harus benar-benar diperhatikan dengan cermat, didasari dengan wawasan yang jelas dan kebijakan yang bijaksana.

Istilah "hukum Islam" sebenarnya tidak ditemukan dalam al-Qur'an maupun dalam literatur hukum Islam klasik. Dalam al-Qur'an, yang digunakan adalah istilah seperti syari'ah, fiqh, hukum Allah, dan sejenisnya. Istilah "hukum Islam" merupakan terjemahan dari ungkapan "Islamic Law" yang berasal dari literatur Barat. Dalam penjelasan dari literatur Barat, hukum Islam didefinisikan sebagai keseluruhan aturan yang terkandung dalam kitab Allah yang mengatur seluruh aspek kehidupan setiap Muslim. Jika hukum dikaitkan dengan Islam, maka hukum Islam dapat diartikan sebagai: "Sekumpulan peraturan yang bersumber dari wahyu Allah dan Sunnah Rasul yang mengatur perilaku manusia mukallaf, yang diakui dan diyakini berlaku serta mengikat bagi seluruh umat Islam." Dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa hukum Islam meliputi Hukum Syari'ah dan Hukum Fiqh, karena pengertian syari'ah dan fiqh sudah terkandung di dalamnya. Dilihat dari perspektif wawasan kebangsaan, sistem hukum nasional harus sepenuhnya mengarah pada aspirasi dan kepentingan bangsa Indonesia. Menurut Menteri Kehakiman, wawasan kebangsaan ini tidak bersifat tertutup, melainkan terbuka, dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang dan mampu mengadopsi nilai-nilai hukum modern. (Ali, 2017)

Terkait dengan kedudukan hukum Islam, yang telah dibahas sebelumnya, Menteri Kehakiman menyatakan bahwa "tidak dapat disangkal, sebagian besar rakyat Indonesia adalah penganut agama Islam." Menurutnya, agama Islam memiliki sistem hukum yang secara substansi terbagi menjadi dua bidang, yaitu (1) bidang ibadah dan (2) bidang mu'amalah. Pengaturan mengenai ibadah sangat rinci, sementara pengaturan mengenai mu'amalah, yang mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, tidak terlalu rinci dan hanya berisi prinsip-prinsip dasar. Pembangunan dan penerapan prinsip-prinsip dalam bidang mu'amalah ini, lanjut Menteri Kehakiman, diserahkan sepenuhnya kepada para penyelenggara negara dan pemerintah, yakni para ulil amri. Mengingat hukum Islam memiliki peran yang penting dalam membentuk dan memelihara ketertiban sosial umat Islam serta memengaruhi berbagai aspek kehidupannya,

jalan terbaik yang dapat ditempuh adalah mengusahakan transformasi ilmiah norma-norma hukum Islam ke dalam hukum nasional, sepanjang hal tersebut sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan relevan dengan kebutuhan hukum, khususnya umat Islam. Menteri Kehakiman juga menambahkan bahwa banyak asas universal dalam hukum Islam yang dapat diterapkan dalam penyusunan hukum nasional.(Wardani, 2018)

Sebagai bagian dari upaya pembinaan dan pembangunan hukum nasional, hukum Islam telah memberikan kontribusi yang signifikan, terutama dalam aspek nilai dan jiwanya. Beberapa argumen mendukung pernyataan ini. Pertama, dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah jika dilaksanakan sesuai dengan hukum agama masing-masing, sementara Pasal 63 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengadilan dalam undang-undang ini adalah Pengadilan Agama bagi umat Islam. Kedua, Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengatur bahwa tujuan pendidikan adalah untuk membentuk manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan, serta memiliki kepribadian yang mantap, sehat rohani, dan rasa tanggung jawab terhadap masyarakat dan bangsa. Ketiga, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama membuktikan bahwa peradilan agama memang seharusnya ada, berkembang, dan tumbuh di Indonesia, sebagai wujud kontribusi umat Islam yang mayoritas. Keempat, Kompilasi Hukum Islam (KHI), meskipun bukan undang-undang melainkan Instruksi Presiden Nomor I Tahun 1991, sangat membantu para hakim dalam memutuskan perkara, khususnya di Pengadilan Agama. Kelima, Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1978 tentang Perwakafan Tanah Milik, bersama dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 yang mengatur masalah pertanahan di Indonesia, dan pelaksanaannya melalui Peraturan Menteri Agama No. 28 Tahun 1978, menjadi contoh konkret penerapan hukum Islam dalam urusan pertanahan di Indonesia.

Hukum Adat dalam sistem hukum nasional

Prof. Dr. Suropto dalam karya "Hukum Adat dan Pancasila dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman" menyatakan bahwa pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia mulai hidup sebagai bangsa merdeka, bebas dari segala bentuk pengaruh asing, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun mental. Kita hidup sesuai dengan jati diri dan kepribadian bangsa kita sendiri. Zaman baru telah dimulai, dan salah satu wujud nyata dari perubahan tersebut adalah pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 pada 18 Agustus 1945. UUD 1945 merupakan cerminan asli dari identitas bangsa Indonesia. Dengan disahkannya UUD 1945, Indonesia memiliki landasan untuk menciptakan sistem hukum yang baru, yaitu hukum yang mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia untuk mengatur tatanan hidup bangsa dan masyarakat Indonesia yang baru. Sistem hukum ini disebut sebagai Tata Hukum Nasional.

Dalam pidato pada 17 Maret 1947, Prof. Soepomo menegaskan beberapa hal penting mengenai hukum adat, yaitu:

- a. Hukum adat masih akan tetap dominan dalam kehidupan kekeluargaan masyarakat Indonesia.
- b. Hukum pidana suatu negara harus sesuai dengan karakter dan sifat bangsa atau masyarakatnya. Oleh karena itu, hukum adat pidana akan memberikan kontribusi yang sangat berharga dalam pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) yang baru untuk Indonesia.
- c. Hukum adat, sebagai hukum kebiasaan yang tidak tertulis, akan tetap menjadi sumber hukum yang penting dalam hal-hal yang belum atau tidak diatur oleh undang-undang.

Pada dasarnya, dalam negara hukum Indonesia, keadilan dan kebenaran yang ingin dicapai oleh hukum harus mencerminkan kebenaran dan keadilan yang ada dalam perasaan keadilan serta hati nurani rakyat. Berdasarkan hal ini, kaidah-kaidah adat istiadat yang muncul, berkembang, dan hidup dalam masyarakat itu sendiri menjadi satu-satunya sumber hukum baru yang dapat memenuhi kebutuhan rakyat. (Redaktur, 2019)

Kedudukan hukum adat dalam sistem hukum nasional Indonesia diakui sebagai bagian penting dari struktur hukum negara, meskipun dengan batasan tertentu. Hukum adat merupakan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, mencerminkan nilai-nilai budaya dan tradisi lokal, serta diakui dalam konstitusi Indonesia. Dalam UUD 1945, khususnya Pasal 18B Ayat (2), diakui adanya kesatuan masyarakat hukum adat yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum nasional. Hukum adat berperan sebagai sumber hukum yang berlaku dalam wilayah adat dan dalam hal-hal yang tidak diatur oleh hukum nasional, seperti pengaturan hak ulayat tanah atau penyelesaian sengketa melalui musyawarah. Namun, hukum adat tidak dapat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, seperti Pancasila, UUD 1945, dan hukum yang mengatur hak asasi manusia. Beberapa undang-undang di Indonesia, seperti Undang-Undang tentang Kehutanan dan Otonomi Khusus Papua, juga memberikan pengakuan terhadap keberadaan hukum adat dalam mengatur kehidupan masyarakat adat. Meskipun demikian, jika terdapat konflik antara hukum adat dan hukum nasional, hukum nasional yang lebih tinggi akan diutamakan. Secara keseluruhan, hukum adat dapat memberikan kontribusi positif dalam pembangunan hukum nasional, dengan mengintegrasikan nilai-nilai lokal yang sesuai dengan prinsip-prinsip universal dan norma hukum yang berlaku di Indonesia. (Maria, 2003)

Kedudukan hukum adat dalam sistem hukum nasional Indonesia diakui sebagai bagian dari struktur hukum negara, meskipun peranannya terbatas dan harus selaras dengan hukum nasional yang lebih tinggi. Hukum adat merupakan produk hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat adat, mencerminkan nilai-nilai budaya dan tradisi lokal yang diwariskan turun-temurun. Dalam UUD 1945, khususnya Pasal 18B Ayat (2), negara mengakui adanya masyarakat hukum adat yang berhak mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri, selama tidak bertentangan dengan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia dan hukum yang lebih tinggi. Hukum adat berfungsi sebagai sumber hukum yang berlaku dalam ranah kehidupan masyarakat adat, terutama dalam hal-hal yang tidak diatur oleh undang-undang formal, seperti hak ulayat, pernikahan adat, dan penyelesaian sengketa. Namun, hukum adat harus tetap berada dalam batasan yang ditetapkan oleh hukum nasional, yaitu tidak bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, dan hak asasi manusia. Beberapa undang-undang di Indonesia, seperti UU Kehutanan dan UU Otonomi Khusus Papua, memberikan pengakuan terhadap keberadaan hukum adat sebagai bagian penting dari pengaturan masyarakat adat. Meskipun demikian, jika terjadi benturan antara hukum adat dan hukum nasional, maka hukum nasional yang lebih tinggi akan diutamakan. Secara keseluruhan, hukum adat memiliki kontribusi dalam membangun hukum nasional, terutama dalam mengakomodasi nilai-nilai lokal yang mendukung kesejahteraan masyarakat, selagi tetap sejalan dengan norma hukum nasional yang berlaku. (adar BakhshBaloch, 2017).

KESIMPULAN

Hukum Barat dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia: Indonesia mengadopsi sistem hukum Barat, khususnya civil law system yang berakar dari tradisi hukum Eropa, terutama Belanda. Prinsip utama dari sistem ini adalah mempositifkan hukum dalam bentuk tertulis, seperti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Meskipun sistem ini memberikan dasar yang jelas dalam penegakan hukum, terdapat kelemahan berupa ketidakfleksibelan dan keterbatasan adaptasi terhadap nilai-nilai sosial yang dinamis. Fenomena legal gap juga muncul ketika nilai-nilai masyarakat Indonesia tidak sepenuhnya tercermin dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia: Hukum Islam di Indonesia diakui dan diterapkan dalam ranah tertentu, seperti hukum keluarga, warisan, dan ekonomi syariah. Hal ini tercermin dalam berbagai peraturan, seperti Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1/1974)

dan Undang-Undang Perbankan Syariah (UU No. 21/2008). Meskipun hukum Islam diakomodasi dalam sistem hukum nasional, penerapannya terbatas pada umat Islam dan tidak berlaku secara universal untuk seluruh warga negara Indonesia. Hukum Islam berfungsi untuk mengakomodasi kebutuhan hukum umat Islam sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dengan tetap mengedepankan prinsip pluralisme dan kebebasan beragama.

Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia: Hukum adat diakui sebagai bagian dari sistem hukum nasional Indonesia, meskipun dengan batasan tertentu. Dalam UUD 1945, Pasal 18B Ayat (2), diakui adanya masyarakat hukum adat yang berhak mengatur urusan rumah tangganya sendiri selama tidak bertentangan dengan hukum nasional. Hukum adat berfungsi sebagai sumber hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat adat, terutama dalam hal-hal yang belum diatur oleh undang-undang formal, seperti hak ulayat dan penyelesaian sengketa adat. Namun, apabila terdapat benturan antara hukum adat dan hukum nasional yang lebih tinggi, hukum nasional akan diutamakan. Secara keseluruhan, hukum adat memberikan kontribusi penting dalam pembangunan hukum nasional Indonesia, terutama dalam mengakomodasi nilai-nilai lokal yang mendukung kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- adar BakhshBaloch, Q. (2017). PERUBAHAN DAN PERKEMBANGAN SISTEM HUKUM DI INDONESIA. 11(1), 92–105.
- Adhayanto, O. (2015). Perkembangan Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 163. <https://doi.org/10.30652/jih.v4i2.2790>
- Ali, M. D. (2017). Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 15, 14. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol15.no0.1178>
- Asiva Noor Rachmayani. (2015). Pengantar Sistem Hukum Indonesia.
- Maria. (2003). Kedudukan Hukum Adat dalam Tata Hukum Nasional Indonesia. *Universitas Sumatera Utara*, 1, 1–6.
- Redaktur. (2019). Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Metrojambi.Com*, 50, 1–13. <https://www.metrojambi.com/kolom/13528319/Kedudukan-Hukum-Adat-Dalam-Sistem-Hukum-Indonesia>
- Ummah, M. S. (2019). Sistem Hukum Nasional. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1). http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Wardani, N. & W. Y. (2018). Politik Hukum Dalam Pembangunan Hukum Nasional Indonesia: Arah Dan Substansinya. *Yustitia*, 19(1), 11–23. <https://core.ac.uk/download/pdf/229038521.pdf>.